



**PUTUSAN**  
**Nomor Pdt.G/2023/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, tempat/tanggal lahir : Wonogiri/ 10-01-1989, jenis kelamin laki-laki, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Alamat di, Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Baskara, S.H., Advokat yang berkantor di Jl Manggis Gang I Gawan Timur, RT.03, RW.08, Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

**Tergugat**, tempat/tanggal lahir : Wonogiri/17-11-1991, jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kabupaten Sukoharjo dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron Supomo, S.H., dan Nafiudin Mahfudz, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jl Turangga No. 27 Perumahan Winong 5, Ngringo, Jaten, Karanganyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2023, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Agustus 2023 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katholik pada tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana Surat Perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Testimonium Matrimonii di Paroki Santo Ignatius – Danan Giriwoyo Kabupaten Wonogiri dan selanjutnya pada tanggal 21 Mei 2015 telah tercatat perkawinannya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 3312-KW-21052015-0002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sebagaimana Kutipan Aktanya dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2017.

2. Bahwa dalam perkawinannya, antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- Anak 1, (perempuan) lahir di Surakarta, 14-09-2017.
- Anak 2 , (laki-laki) lahir di Sukoharjo, 23-11-2018.

3. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan , antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di :

- Rumah kontrak di Bandung , karena masih bekerja sebagai Guru SD Swasta di Bandung, sedangkan Penggugat masih bekerja sebagai karyawan swasta di Kalimantan.
- Pada akhir bulan Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat pulang ke rumah Orang Tua Tergugat selama 2 tahun
- Pada bulan April 2019 kontrak rumah di Sukoharjo.
- Pada bulan Juni 2020 kredit rumah di Sukoharjo.

4. Bahwa semula antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Desember 2022 mulai sering terjadi **percekcokan terus menerus** dipicu karena :

- a. Bahwa sejak bulan Desember 2022 Tergugat sudah tidak menghormati lagi orang tua Penggugat, acuh dan membenci keluarga Penggugat karena sifat yang masih kekanak-kanakan , semua permintaan Tergugat harus segera dituruti hingga Orang tua Penggugat yang selalu disalahkan oleh Tergugat menjadikan percekcokan.
- b. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama teman SMP Penggugat.
- c. Pada tanggal 11 Agustus 2023 hari Jum'at malam sekitar jam 22.00 WIB kejadian saat mobil Penggugat mogok di depan Alfamart Prambanan diketahuinya Pergugat bersama didatangi Tergugat bersama 2 (dua) orang yang katanya oknum anggota TNI dan Polisi mengancam suatu saat Penggugat akan dihabisi (dibunuh) dengan memakai tangan orang lain. Ancaman tersebut membuat takut Penggugat dan .

H a l a m a n 2 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saat malam itu mobil selesai diperbaiki oleh bengkel dari Nasmoco, sesampainya di rumah, Penggugat sudah tidak menjumpai Tergugat, ternyata Tergugat sudah pulang ke rumah Orang tua Tergugat di Wonogiri.
- e. Bahwa tanggal 13 Agustus 2023 dengan beritikad baik, Penggugat dan datang ke rumah orang tua Tergugat di Wonogiri untuk meminta maaf dan sekaligus menjelaskan permasalahannya dengan kedua orang tua Tergugat yang dihadiri oleh adik Tergugat, Pakde dan Bude Penggugat dan setelahnya, hari itu juga Tergugat meminta dilanjutkan mediasi di rumah Orang tua Penggugat di Wonogiri dihadiri oleh Ibu Tergugat, ayah Tergugat, adik Perempuan Tergugat, Ibu Penggugat. Om, kakak sepupu Penggugat. pakde dan bude Penggugat, yang pada intinya Tergugat tidak terima atas kecurigaannya yang akhirnya saling tidak menemukan jalan terbaik justru yang terjadi adalah luapan emosi Tergugat yang tak terkendali (temperamental) bersikap kasar, yang disesalkan oleh Penggugat saat mediasi justru menjadikan perekcokan, Tergugat selalu cari muka dihadapan keluarga Tergugat maupun Keluarga Penggugat.
- f. Bahwa setelah merasa gagal mediasi antar keluarga pada tanggal 13 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumahnya di Sukoharjo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan saling tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan cara bersabar dan telah bicara baik-baik secara kekeluargaan namun tidak berhasil dan Penggugat merasa kerukunan di dalam rumah tangga bersama Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi justru yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat, cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya untuk mencapai tujuan rumah tangga yang sejahtera sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan agar ada kepastian hukum oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan segala akibat hukumnya

Bahwa berdasarkan dalil alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Sukoharjo berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

H a l a m a n 3 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan tanggal 21 Mei 2015 telah tercatat perkawinannya sesuai Kutipan Akta Perkawinan No : 3312-KW-21052015-0002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya .
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR:**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siska Ris Sulistio Ningsih, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukoharjo sebagai Mediator;

Menimbang, berdasarkan laporan Mediator tertanggal 9 Oktober 2023 menerangkan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan Jawaban sebagaimana Surat Jawaban tertanggal 26 Oktober 2023 sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas diakui kebenarannya.

H a l a m a n 4 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi pada dalil nomor 1, 2 dan 3 benar karena memang kenyataannya seperti itu.
3. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 poin a. tidak benar, justru selama beberapa tahun terakhir Tergugat komunikasi, mengajak orang tua penggugat jalan jalan, membelikan barang barang dan lain lain. Tergugat tidak memaksa menuruti permintaan kepada Penggugat.
4. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 poin b. tidak benar, Penggugat melakukan chatting, ketemuan, jalan- jalan, dan hubungan badan bersama teman SMP Penggugat. Adapun pengakuan bahwa tanggal 28 juli – 31 juli 2023 melakukan perjalanan ke Bali dan melakukan Hubungan Badan 3x. Saudari membenarkan hari jumat 13 agustus 2023 bersama Penggugat makan sate kambing di sate dahlan, dan dilanjutkan ke jogja cek in di malioboro inn Hubungan Badan disana. Dan hari - hari sebelumnya juga ketemuan dan jalan bersama Penggugat. Selama anak kedua Penggugat sakit, mereka juga main dan lain - lain. Tergugat siap menghadirkan saksi - saksi yang saat itu ditempat kejadian.
5. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 poin c. tidak benar, Tergugat justru sudah mengikuti Penggugat dan saudari. sejak mereka cek in di Malioboro in dan mengikuti mereka selama perjalanan yang sesampai di Alfamart mobil Penggugat mogok yang akhirnya Tergugat mendatangi Penggugat dan saudari . Tergugat hanya menyampaikan ucapan terima kasih bahwa sudah ditunjukkan mereka selingkuh. Orang yang disebut TNI/POLRI tidak benar adanya, dikarenakan tidak ada yang berkomunikasi dan bertatap muka kecuali Tergugat dan tidak ada orang yang beratribut TNI/POLRI. Hanya teman Tergugat (driver) yang menemani untuk merekam video di Alfamart.
6. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 poin d. benar, Tergugat ulang kerumah orang tua Tergugat sebab takut Penggugat melakukan KDRT. Sebab Penggugat sering melakukan KDRT terhadap Tergugat, karena Penggugat kurang bisa mengontrol emosi.
7. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 poin e. tidak benar, pengakuan saudari kepada Tergugat, dia datang kerumah orang tua Tergugat karena keinginan pribadi justru Penggugat melakukan intimidasi kepada saudari bila saudari bertemu Tergugat dan keluarga. Tergugat tahu dikarenakan anak kedua Tergugat diajak Penggugat menemui Saudari di dekat kantor PWRI dan anak kedua Tergugat menelepon adik Tergugat kalau ayahnya (Penggugat) menemui tante. Selama mediasi Tergugat tidak benar bahwa Tergugat

H a l a m a n 5 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temperamen dan cari muka. Justru Tergugat sabar, menerima kesaksian/cerita dari saudari .

8. Bahwa menanggapi dalil nomor 4 poin f. tidak benar. Tergugat sejak tanggal 14 Agustus 2023 dirumah Podomoro sedangkan Penggugat dirumah ibu kandungnya. Penggugat dirumah ibunya membawa mobil Rush hitam AD 9145 JR yang dipakai anak – anak untuk akomodasi sekolah yang sampai sekarang masih dikuasai oleh Penggugat.
9. Bahwa adanya perlakuan tidak baik dan intimidasi dari mertua dan suami didepan orang tua Tergugat saat pulang dari ziarah ditaman doa ngrawoh Sragen.
10. Bahwa Tidak benar, selama ini Tergugat juga lebih mengalah dan berusaha menyelamatkan pernikahan demi anak-anak, selalu memaafkan suami bila ketahuan selingkuh bahkan sampai Tergugat mengalami sakit fisik maupun mental. Tergugat berusaha tidak bercerita bila mengalami KDRT, Penggugat punya Wanita Idaman Lain (WIL), dan lain-lain.
11. Bahwa hingga pada saat pergi keBandung Penggugat telah melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Tergugat yang membuat fisik dan dan fisikis Tergugat mengalami sakit dan tertekan.
12. Bahwa atas perselingkuhan yang di lakukan antara Penggugat dengan mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menangani perkara ini berkenang menghadirkan sebagai saksi atas perubahan sikap Penggugat yang tak peduli lagi dengan Keluarganya dan hancurnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang dimana di ketahui tinggal di alamat : Jl. Benowo 6 No. 8 Sanggrahan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.

## **DALAM REKONVENSI :**

Adapun dalil-dalil gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang termuat dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap tertuang dan menjadi satu kesatuan dalam Gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa dalam Renkonsensi ini mohon Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi.
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah berusaha mempertahankan rumah tangga dan berusaha menjadi istri yang baik dan terus berusaha berkomunikasi demi kedua anaknya

H a l a m a n 6 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



walaupun hingga sekarang sudah pisah ranjang dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagai seorang istri yang telah digugat cerai suaminya.

4. Bahwa sepanjang berlangsungnya ikatan perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memiliki sebuah **mobil Rush hitam AD 9145 JR** yang dimana mobil tersebut merupakan hadiah yang diberikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk keperluan anak sehari-hari.
5. Bahwa hingga pada akhirnya ketika Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketahuan berselingkuh dengan wanita lain lantas pergi dari rumah dan diketahui kembali kerumah ibunya membawa **mobil Rush hitam AD 9145 JR** yang sampai sekarang tidak dikembalikan kepada anak – anak, bahwa sejak dulu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah memberikan mobil tersebut memang untuk keperluan kedua anak, namun karena hadirnya orang ketiga yaitu adanya wanita idaman lain yang membuat Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berubah sikap hingga akhirnya membawa pergi mobil tersebut, bahwa atas kejadian tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kesulitan membawa dua orang anak untuk berangkat dan menjemput sekolah karena letak sekolah lumayan cukup jauh, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan **mobil Rush hitam AD 9145 JR** karena mobil tersebut saat dibutuhkan guna menunjang akomodasi sekolah kedua anak.
6. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menghendaki mobil tersebut untuk dikembalikan lagi dan diberikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi guna menunjang keperluan kedua anak yang layak dan terjamin untuk setiap hari.
7. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat Rekonvensi tidak memindahkan, mengalihkan, menghilangkan harta bersama dan agar Tergugat Rekonvensi tidak meghindari tanggung jawab setelah putusan dalam perkara *a quo* mohon untuk diletakkan Sita Marital terhadap **mobil Rush hitam AD 9145 JR**.
8. Bahwa sebagai seorang istri yang telah dikhianati suaminya bertahun-tahun yang telah berselingkuh dengan wanita lain hingga mendapat kekerasan fisik maupun fisikis dan juga tidak bekerja demi menjaga dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat kedua anaknya sampai sekarang sedangkan dari pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih memilih pergi bersama wanita idaman lain dan mengabaikan keluarga kecilnya, sudah sepantasnya jika perceraian ini dikabulkan maka sebagai suaminya yang akan menceraikan istrinya, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan uang hadiah **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Atau penetapan lewat Hakim yang memeriksa perkara ini.**

9. Bahwa dalam pasal 41 huruf c Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*".
10. Bahwa dalam masa perkawinan ini telah lahir 2 (dua) orang anak antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama :
  - **Anak 1**, Perempuan, Umur : 06 Tahun, lahir di Surakarta, 14 September 2017.
  - **Anak 2**, Laki-Laki, Umur : 05 Tahun lahir di Sukoharjo, 23 November 2018.
11. Bahwa telah menjadi pengetahuan umum apabila dalam hal terjadinya perceraian, hak pemeliharaan/ asuh anak yang belum berumur 12 (dua belas ) tahun jatuh kepada ibunya, dikarenakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan sebagaimana sosok Ayah yang teladan dalam rumah tangga yang justru telah menelantarkan/ meninggalkan anak dan istri tanpa sepengetahuan demi wanita lain.
12. Bahwa selama ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang merawat dan mengurus anak tersebut hingga sekarang, karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak memikirkan anaknya dan lebih memilih pergi bersama dengan wanita lain, oleh karena itu Sudah layak apabila Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat **diberikan Hak Asuh terhadap kedua anak kandungnya.**
13. Bahwa berdasarkan **Putusan MA RI No. 239 K/SIP/1990** yang pada pokoknya menegaskan : "*Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada Ibunya*".
14. Bawa dalam **Yurisprudensi Putusan MA No.126 K/Pdt/2001** tanggal 28 Agustus 2003. tertuang satu dasar hukum memutus hak asuh anak jatuh

H a l a m a n 8 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada ibu dari anak, yaitu : ***“Bila terjadi perceraian, **anak yang masih di bawah umur** pemeliharannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.***

**15.** Bahwa dalam hal ini kedua anak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut masih sangat membutuhkan tanggung jawab dari ayahnya, hingga sewajarnya jika ikatan perkawinan ini putus maka semua kebutuhan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Kesehatan hingga Pendidikan. Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan Nafkah Anak **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan** kepada **anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.**

**16.** Bahwa Pasal 41 huruf d UU No. 1/1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum di Pengadilan Negeri. Menyebutkan bapak merupakan pihak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.

**17.** pasal 41 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang rumusannya berbunyi sebagai berikut :

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan putusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”

**18.** Bahwa atas perselingkuhan yang di lakukan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan milka mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menangani perkara ini berkenang menghadirkan sebagai saksi atas perubahan sikap Penggugat yang tak peduli lagi dengan Keluarganya dan hancurnya rumah tangga antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang dimana di ketahui tinggal di alamat : Jl. Benowo 6 No. 8 Sanggrahan, Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara **No. 91/Pdt.G/2023/PN.Skh.** untuk memberi putusan untuk :

## **PRIMAIR**

### **Dalam Konvensi :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku

### **DALAM REKONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang secara Katholik pada tanggal 15 Mei 2015 sebagaimana Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii di Paroki Santo Ignatius – Danan Kabupaten Wonogiri dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri berdasarkan kutipan Akta pernikahan **No: 3312-KW-21052015-0002** tertanggal 28 Agustus 2017 **Putus Karena Perceraian** Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Menetapkan harta yang berupa **mobil Rush hitam AD 9145 JR**
4. Menetapkan Sah Dan Berharga Sita Marital terhadap: **mobil Rush hitam AD 9145 JR**
5. Menyatakan siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan harta bersama beserta bukti kepemilikan yang sah kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya harta bersama tersebut dibagi masing-masing mendapatkan separo bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka dilakukan penjualan umum (lelang) yang hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat berupa: **mobil Rush hitam AD 9145 JR.**
6. Menetapkan uang hadiah akibat perceraian untuk diberikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi **sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Atau penetapan lewat Hakim yang memeriksa perkara ini.**
7. Menetapkan memberikan Nafkah Anak **sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan** kepada **anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.**
8. Menetapkan **Hak Asuh** kedua anak yang bernama :

H a l a m a n 10 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Anak 1**, Perempuan, Umur : 06 Tahun, lahir di Surakarta, 14 September 2017.
- **Anak 2**, Laki-Laki, Umur : 05 Tahun lahir di Sukoharjo, 23 November 2018.

diberikan **kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sebagai **ibu kandungnya**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menurut hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 November 2023 dan atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Testimonium Matrimonii, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK : 3312121001890002, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 3312122108170006, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi slip transfer uang Penggugat kepada Tergugat setiap bulannya, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-5a sampai dengan P-5e ;
6. Fotokopi Slip Gaji Penggugat dari PT, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-6; Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi1, Saksi 2 dan Saksi 3, yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2015 ;
  - Bahwa nama isteri Penggugat adalah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Katholik ;

H a l a m a n 11 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Paroki Santo Ignatius - Danan Kabupaten Wonogiri ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama pemuka agamanya ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di catatan sipil Wonogiri ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena sering berantem ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat belum punya tempat tinggal yang tetap ;
- Bahwa setelah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di Solo rumah sendiri yaitu kurang lebih tahun 2020 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena sejak bulan Desember 2022 Tergugat sudah tidak menghormati lagi orang tua Penggugat, acuh dan membenci keluarga Penggugat karena sifat yang masih kekanak-kanakan, semua permintaan Tergugat harus segera dituruti hingga orang tua Penggugat yang selalu disalahkan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama teman SMP Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 hari Jum'at malam sekitar jam 22.00 WIB kejadian saat mobil Penggugat mogok di depan Alfamart Prambanan diketahuinya Penggugat bersama didatangi Tergugat bersama 2 (dua) orang yang katanya oknum anggota TNI dan Polisi mengancam suatu saat Penggugat akan dihabisi (dibunuh) dengan memakai tangan orang lain, ancaman tersebut membuat takut Penggugat dan ;
- Bahwa contoh Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat adalah kepingin makannya diluar, kurang begitu ramah dan menunjuk-nunjuk saya tidak punya orang tua seperti kamu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama ;
- Bahwa pernah dengar cerita ketika di Prambanan dari ;

H a l a m a n 12 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari ;
- Bahwa datang ke rumah dengan keluarga Tergugat tahun 2023 ;
- Bahwa mengenai perselingkuhan, yang cerita mengakui selama ini selingkuh dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengakui perselingkuhan dengan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah sejak bulan Agustus 2023 ;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah ibu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tinggal di rumah ibu Tergugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja di Kalimantan, perusahaan batu bara ;
- Bahwa Penggugat bekerja Tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat sekarang masih bekerja ;
- Bahwa saksi tahu gaji Penggugat adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa tinggal di Solo ;
- Bahwa Penggugat selingkuh pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat belum selingkuh ;
- Bahwa Penggugat sering memberikan nafkah kepada Tergugat ;
- Bahwa Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa anak nomor 1 (satu) umur 6 (enam) tahun ;
- Bahwa anak nomor 2 (dua) umur 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantem pernah ada nasehat dari orang tua Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpacaran terlebih dahulu ;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat sering berantem karena pengen sesuatu belum kesampaian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau cerai dan didamaikan namun akhir-akhir ini tidak didamaikan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak didamaikan karena Tergugat minta cerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin cerai karena sudah tidak cocok, orang tua sudah setuju;
- Bahwa antara keluarga besar tidak harmonis ;
- Bahwa pada waktu natal masih bertemu ;
- Bahwa Tergugat acuh tak acuh ;

H a l a m a n 13 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 13 Agustus 2023 dari keluarga besar Tergugat dan datang ke rumah tujuannya untuk membuktikan selingkuh, tidak ada bukti-bukti selingkuh;
  - Bahwa yang datang dari keluarga Tergugat Ibu, Bapak. Adik, Tergugat dan Anak-anak;
  - Bahwa yang datang di rumah saksi ada Iqpa, Pak Dhe, Om, Pak Dhe dan Bu Dhe ;
  - Bahwa Pihak Tergugat ingin cerai lebih cepat lebih baik, Tergugat sendiri yang mengatakan sendiri ;
  - Bahwa Penggugat mengiyakan cerai ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama ;
  - Bahwa itu Teman Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penggugat;
  - Bahwa sudah menikah ;
  - Bahwa ke rumah masalah perselingkuhan itu ;
2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara agama Katholik ;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena adanya percekocokan sejak lama;
  - Bahwa saksi pernah mengetahui adanya percekocokan namun tidak sering;
  - Bahwa sebelum nikah pernah cek-cok yaitu setelah tunangan;
  - Bahwa cekcok sebanyak 1 (satu) kali di Bandung;
  - Bahwa nikah sering cek-cok ;
  - Sering cek-cok setelah 6 (enam) bulan pernikahan;
  - Bahwa salah satu penyebab percekocokan misalnya ingin punya rumah sendiri namun Penggugat malah tinggal di rumah ibunya selain itu Penggugat di suruh mengantar Nenek berobat tidak boleh sama Tergugat;
  - Bahwa setelah lahir anak yang ke-1 (kesatu) ingin pisah namun didamaikan;
  - Bahwa keinginan untuk pisah pada tahun 2017 ;
  - Bahwa setelah lahir anak yang ke-2 (kedua) juga ingin pisah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keributan tersebut disebabkan karena apa;

H a l a m a n 14 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Wonogiri ;
- Bahwa anak-anak tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Penggugat pulang selama 2 (dua) minggu juga sering ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk hidup sendiri-sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan waktu bersama Tergugat kerumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat selingkuh ;
- Bahwa Tergugat pernah cemburu dengan saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan saksi seperti saudara kandung, karena pernah sama-sama tinggal di rumah nenek;
- Bahwa kalau ada percekocokan selalu melibatkan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah dan Tergugat bilang saksi, tidak mau menggugat maunya digugat;
- Bahwa setahu saksi, mempunyai suami ;
- Bahwa saksi kenal karena merupakan mantan pacar Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan sering berkomunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dengan di Bali selama 3 (tiga) hari melakukan apa ;
- Bahwa saksi membenarkan jika Penggugat dan melakukan hubungan badan di Bali ;

### 3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah nenek Penggugat ;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sering berantem ;
- Bahwa saksi mendengar dari ibu Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering berantem ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berantem setelah punya 1 (satu) anak ;
- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat berantem adalah kalau Penggugat pulang inginnya pergi kemana-mana namun Tergugat maunya di rumah saja ;
- Bahwa saksi tidak ikut pertemuan tanggal 13 Agustus 2023 ;

H a l a m a n 15 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 13 Agustus ;
- Bahwa Penggugat sudah niat berpisah dan Tergugat juga ingin berpisah ;
- Bahwa orang tua Tergugat datang ke rumah saksi tahun 2018 ;
- Bahwa saksi lupa kapan keluarga Tergugat menelpon untuk memasrahkan;
- Bahwa yang meminta cerai adalah Tergugat ;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai alasan perceraian adalah karena Penggugat dituduh selingkuh ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat NIK : 3312035711910001, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LU-06102017-0035, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3312-LT-21052019-0010, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Nota Sekolah yang dikeluarkan M-banking living mandiri dengan Nomor : 702311061059531190 tanggal 06 November 2023, sesuai screenshot , diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Nota Sekolah SPP dari Taman Kanak-kanak bulan Oktober, November dan Desember tahun 2023/2024, sesuai foto, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Nota Sekolah Lama SPP dari Taman Kanak-kanak Surakarta bulan Juli, Agustus dan September tahun 2023, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Nota yang dikeluarkan Pegadaian dengan Nomor : 1372223010034573, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi ScreenShot (SS) M-tranfer ke 1490342989 Atas nama Penggugat tanggal 02 Oktober 2023, sesuai foto, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi ScreenShot (SS) chat dan foto, sesuai foto, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi BPKB mobil Rush AD 9145 JR merk : Toyota, warna : Hitam, Tahun : 2018, Nomer Rangka : MHKE8FB3JJK020702, Nomer Mesin : 2NRF794620 Ata nama : Elisabet Novita Prasetyaningasih, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-10;

H a l a m a n 16 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Slip penerimaan Honorarium SD Negeri Sendangagung bulan November 2023, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T-11;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-4 sesuai dengan screen shot dan bukti T-5, T-8 dan T-9 yang sesuai foto ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah mertua Penggugat dan ayah Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
  - Bahwa nama isteri Penggugat ( Tergugat );
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan agama Katholik ;
  - Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 dan Anak 2;
  - Bahwa Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat bekerja di Kalimantan ;
  - Bahwa Penggugat pulang 2 (dua) bulan sekali ;
  - Bahwa pada waktu menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja ;
  - Bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok setiap Penggugat pulang dari Kalimantan ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok karena masalah anak karena anaknya rewel;
  - Bahwa penyebab cekcok yang lain misalnya Tergugat diajak main tidak mau dengan alasan biar hemat;
  - Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 saksi sedang bekerja ditelpon isteri saksi disuruh pulang, cucu saksi laki-laki pergi dengan ayah pacaran sama tante ;
  - Bahwa saksi mencari cucu saksi bersama dengan Tergugat ;
  - Bahwa cucu saksi ketemu di dekat Polsek ;
  - Bahwa setelah bertemu dengan Penggugat, saksi diam ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar namun Tergugat malah memberi saran kepada ;
  - Bahwa yang saksi lihat adalah ada 2 (dua) mobil mau jalan dan saksi hadang;

H a l a m a n 17 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di mobil 1 (satu) adalah Penggugat dengan ;
- Bahwa mobil milik ;
- Bahwa yang berada di mobil 2 (dua) adalah cucu laki-laki saksi dan mobil milik Penggugat ;
- Bahwa yang saksi lihat, diajak ke rumah Tergugat;
- Bahwa yang dibicarakan di rumah adalah yang lakukan ke Bali selama 3 (tiga) hari bersama dengan Penggugat dan menjawab jika antara Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri ;
- Bahwa Penggugat tidak membantah namun cuma diam ;
- Bahwa yang dibicarakan di rumah keluarga Penggugat sebagai tamu menyampaikan maksud kedatangannya yang disaksikan, kalau bisa didamaikan;
- Bahwa kesimpulan pertemuan di rumah keluarga Penggugat adalah perceraian ;
- 2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2015;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sering bertengkar, masalah sepele salah bicara jadi penyebab bertengkar;
  - Bahwa kalau Penggugat pulang dari bekerja di Kalimantan sering bertengkar;
  - Bahwa akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ada orang ke 3 (tiga);
  - Bahwa orang ketiga bernama dan Penggugat pernah cek in bersama di Yogyakarta;
  - Bahwa saksi tidak ikut ke Yogyakarta namun menemani anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah ;
  - Bahwa Penggugat dan cek in di Malioboro Inn ;
  - Bahwa mengakui melakukan hubungan badan dengan Penggugat dan Penggugat tidak membantah, hanya diam saja;
  - Bahwa yang dilakukan Penggugat di rumah Tergugat adalah minta maaf ;
  - Bahwa Penggugat mengakui melakukan hubungan badan dengan ;
  - Bahwa setelah bulan Agustus 2023 , Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama ;
  - Bahwa Tergugat tinggal di , Penggugat tinggal di rumah ibu;
  - Bahwa umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama umur 6 (enam) tahun dan anak kedua umur 5 (lima) tahun ;

H a l a m a n 18 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah bersekolah dan yang membiayai adalah Tergugat dan orang tua saksi ;
- Bahwa Tergugat bekerja di SD Negeri ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak menengok anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara elektronik sebagaimana Surat Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Konvensi dan Rekonvensi, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3 berupa identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi beragama Katholik, surat bukti T-1 berupa identitas Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi beragama Katholik, surat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-21052015-0002 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 Agustus 2017, dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini;

H a l a m a n 19 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan relaas panggilan Tergugat menerangkan identitas Tergugat yaitu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, oleh karena itu secara relatif Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa gugatan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi menggugat cerai Tergugat Konvensi dengan alasan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena :

- a. Sikap Tergugat yang tidak menghormati orang tua Penggugat serta sifat Penggugat yang masih kekanak-kanakan dan orang tua Penggugat selalu disalahkan oleh Tergugat ;
- b. Tergugat selalu menuduh dan mencurigai Penggugat mempunyai Wanita idaman lain ;
- c. Adanya ancaman dari Tergugat pada saat mobil Penggugat mogok dan Penggugat sedang bersama ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak alasan-alasan percekcoan yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi di dalam gugatannya dikarenakan Tergugat Konvensi tidak menuduh Penggugat melakukan perselingkuhan namun perselingkuhan antara Penggugat dan tersebut memang benar terjadi bahkan Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri selain itu Tergugat Konvensi juga tidak bersikap yang tidak baik kepada keluarga Penggugat serta tidak pernah mengancam Penggugat Konvensi namun Tergugat Konvensi malah bersikap sabar ketika bertemu dengan Penggugat Konvensi dan Wanita idaman lain Penggugat Konvensi yaitu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 ;

H a l a m a n 2 0 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahannya secara Katholik pada tanggal 15 Mei 2015 di Paroki Santo Ignatius Danan Kabupaten Wonogiri dan pada tanggal 21 Mei 2015 telah tercatat perkawinannya sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3312-KW-21052015-0002 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri (vide bukti P-1 dan P-2) dan hal tersebut bersesuaian dengan jawaban dari Tergugat Konvensi sehingga dengan demikian perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sah menurut hukum perkawinan di Indonesia;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: anak kesatu bernama Anak 1 lahir di Surakarta pada tanggal 14 September 2017 (vide bukti T-2), anak kedua bernama Anak 2 lahir di Sukoharjo pada tanggal 23 November 2018 (vide bukti T-3) hal tersebut bersesuaian dengan gugatan dan jawaban dari Penggugat Konvensi dan Tergugat konvensi ;

Menimbang, terhadap gugatan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

H a l a m a n 21 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat Konvensi dalam surat gugatannya tersebut, diketahui alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat Konvensi kepada Tergugat Konvensi merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga harus dibuktikan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengajukan gugatan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan karena sikap Tergugat Konvensi yang tidak menghormati orang tua Penggugat Konvensi serta sifat Tergugat Konvensi yang masih kekanak-kanakan dan orang tua Penggugat Konvensi selalu disalahkan oleh Tergugat Konvensi selain itu Tergugat Konvensi juga selalu menuduh dan mencurigai Penggugat mempunyai Wanita idaman lain serta adanya ancaman dari Tergugat Konvensi pada saat mobil Penggugat mogok dan Penggugat sedang bersama sehingga berdasarkan kondisi tersebut diatas Penggugat Konvensi berpendapat rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak bisa dipersatukan kembali maka Penggugat Konvensi

H a l a m a n 22 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



memilih bercerai. Bahwa di antara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tidak ada yang menunjukkan tentang alasan perceraian tersebut, namun sebatas fakta-fakta tentang identitas Penggugat, peristiwa perkawinan Penggugat Konvensi yang kesemuanya tidak disangkal lagi oleh Tergugat Konvensi. Sedangkan pembuktian tentang adanya pertengkaran diperoleh dari keterangan saksi yang diajukan, yang mana saksi 1 yang menerangkan jika antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran yang pada awalnya disebabkan oleh adanya permasalahan sikap Tergugat Konvensi yang masih kekanak-kanakan sehingga semua permintaan Tergugat harus dipenuhi dan sikap Tergugat Konvensi yang tidak menghormati saksi selaku ibu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi juga menuduh Penggugat selingkuh dan akhir-akhir ini pertengkaran ditimbulkan oleh adanya wanita idaman lain yaitu Penggugat Konvensi telah mempunyai wanita idaman lain yang bernama dimana Penggugat Konvensi dan telah mengakui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh mereka di dalam pertemuan keluarga tanggal 13 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi 2 yang menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal yang kecil dan akhir-akhir ini pertengkaran tersebut semakin sering terjadi yang diakibatkan karena Penggugat Konvensi telah memiliki Wanita idaman lain yang bernama bahkan Penggugat Konvensi dan telah pergi bersama ke Bali dan telah melakukan hubungan suami istri dimana hal tersebut telah diakui oleh dan Penggugat Konvensi di dalam pertemuan keluarga yang diadakan pada tanggal 13 Agustus 2023 selain itu saksi 3 juga menerangkan jika antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran karena Penggugat Konvensi telah selingkuh;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat Konvensi tersebut disangkal oleh Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mengemukakan/mendalilkan bahwa sesungguhnya pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut tidak diakibatkan oleh sikap Tergugat Konvensi yang tidak baik kepada keluarga Penggugat Konvensi serta bukan diakibatkan oleh adanya sikap Tergugat Konvensi yang kekanak-kanakan serta telah menuduh Penggugat Konvensi selingkuh namun penyebab perceraian tersebut diakibatkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan wanita idaman lain yang bernama dimana hal tersebut didukung oleh bukti T-9 berupa foto Penggugat dan serta bukti cek in





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Hotel dan bukti surat tersebut juga dikuatkan dengan adanya keterangan saksi yang bernama saksi 1 yang merupakan ayah kandung Tergugat yang menerangkan jika antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dimana saksi melihat jika Penggugat sedang bersama wanita idaman lain yang bernama di dalam mobil di malam hari di daerah serta setelah Penggugat dan dibawa ke rumah Tergugat, mengakui jika telah mempunyai hubungan dengan Penggugat bahkan pernah pergi ke Bali bersama Penggugat dan telah melakukan hubungan suami istri dengan Penggugat Konvensi dan di dalam pertemuan keluarga tanggal 13 Agustus 2023, Penggugat mengakui adanya hubungan dengan wanita lain yang bernama dan Penggugat menyatakan ingin bercerai dari Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi lain yang mendukung bukti surat tersebut adalah saksi bernama saksi 2, yang merupakan adik kandung Tergugat menerangkan jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena perselingkuhan Penggugat Konvensi dengan wanita lain yang bernama bahkan Penggugat Konvensi dan pernah melakukan hubungan suami istri ketika Penggugat Konvensi dan pergi ke Bali sehingga berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi di dalam dupliknya juga menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah ternyata terdapat persamaan mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan wanita idaman lain yang bernama sehingga mendasarkan pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan *bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*, dan berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat Konvensi dan saksi dari Tergugat Konvensi yang memberikan keterangan yang sama jika antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang pada awalnya disebabkan karena hal-hal yang sepele dan akhir -akhir ini disebabkan oleh adanya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat dengan wanita lain yang bernama , membuktikan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat

H a l a m a n 2 4 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta sikap Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan menghendaki perceraian, Majelis Hakim berpendapat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, yang apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak dan oleh karenanya ikatan lahir bathin dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum pokok gugatan Penggugat Konvensi angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, terhadap petitum selanjutnya, yaitu angka 3 dan angka 4 pada dasarnya adalah mengenai prosedur administrasi pencatatan peristiwa perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang menuntut agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sukoharjo paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tempat terjadinya perceraian di Sukoharjo maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang sedang berjalan untuk itu, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan ini

H a l a m a n 25 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat

(1) yaitu bahwa, *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa, Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta*", oleh karena karena peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kabupaten Wonogiri sedangkan peristiwa perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencatat pada register akta perceraian dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo untuk mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka petitum keempat gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

H a l a m a n 2 6 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana sebagaimana disebutkan dalam surat jawaban yang berisi juga gugatan balik/Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam mempertimbangkan putusan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dipergunakan pula dalam pembuktian perkara Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Rekonvensi pada dasarnya adalah merupakan akibat hukum dari dikabulkannya pokok gugatan Konvensi yaitu putusannya perkawinan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi menuntut tentang pembagian harta bersama, pembayaran uang hadiah akibat perceraian, tanggung jawab nafkah anak, dan hak asuh anak ke Penggugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan tuntutan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi angka 2 yang pada pokoknya menuntut agar menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di dalam pertimbangan konvensi dan telah menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 2 tersebut tidak perlu Majelis pertimbangkan kembali dan tidak perlu Majelis tuangkan kembali di dalam amar putusan Rekonvensi gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi angka 3 yang menetapkan harta yang berupa berupa mobil Rush hitam AD 9145 JR, Majelis Hakim berpendapat petitum Rekonvensi angka 3 tersebut tidak menjelaskan mengenai apa yang dituntut dari mobil Toyota Rush tersebut sehingga petitum gugatan Rekonvensi angka 3 tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada pokonya menuntut agar menetapkan sah dan berharga sita marital terhadap mobil Rush hitam AD 9145 JR, setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat

H a l a m a n 2 7 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan juga keseluruhan alat bukti dari Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tidak ada cukup alasan untuk mengabulkan petitum ini, oleh karena itu terhadap petitum angka 4 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi angka 5 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan secara hukum bahwa menyatakan siapa saja yang menguasai harta Bersama untuk menyerahkan harta Bersama beserta bukti kepemilikan yang sah kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya harta Bersama tersebut dibagi masing-masing mendapatkan separo bagian dan apabila tidak dapat dibagi secara Natura maka akan dilakukan penjualan umum ( lelang ) yang hasilnya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat berupa mobil Rush hitam AD 9145 JR , Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut adalah tentang harta bersama selama perkawinan yang merupakan salah satu akibat hukum dari putusannya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus segera diselesaikan namun demikian tuntutan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan adanya harta selama perkawinan yang penyelesaiannya harus diajukan secara terpisah, oleh karena itu persoalan harta bersama tidak dapat diajukan bersamaan dengan gugatan ini, hal ini sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 913K/Sip/1982 tanggal 21 Mei 1983 berbunyi: *Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan mengenai harta benda perkawinan*, dengan demikian petitum Rekonvensi angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Rekonvensi angka 6 yang pada pokoknya menuntut agar diberikan uang hadiah akibat perceraian untuk diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ) atau penetapan lewat Hakim yang memeriksa perkara ini, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti yang berkaitan dengan hal tersebut maka terhadap petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Rekonvensi angka 7 yang pada pokoknya menuntut agar menetapkan memberi nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan mengenai Hak Asuh terhadap Anak dari Penggugat

H a l a m a n 28 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh





Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 7, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 8 yang pada pokoknya menetapkan agar Pengadilan menetapkan Hak Asuh kedua anak yang bernama :

- Anak 1, Perempuan, umur 06 Tahun, lahir di Surakarta, 14 September 2017;
- Anak 2, laki-laki, umur 05 Tahun lahir di Sukoharjo tanggal 23 November 2018;

Diberikan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan hak asuh anak, Majelis mempertimbangkan berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 berbunyi, *"Bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaanannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...."*, dan juga Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 berbunyi, *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan bukti surat T-2 berupa Kutipan AKta Kelahiran atas nama Anak 1 dan bukti T-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 2 dapat disimpulkan bahwa anak-anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih dibawah umur dewasa dan berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut sekarang tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi yang mengurus kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya termasuk mengantar dan menjemput sekolah anak-anak sedangkan Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah menengok anak-anaknya lagi sampai dengan perkara ini disidangkan dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan keadaan-keadaan dalam diri Penggugat Rekonvensi yang dapat menghalangi haknya untuk mengasuh dan memelihara anak-anak sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat hak



asuh anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 8 mengenai hak asuh anak telah dipertimbangkan, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum angka 7 yang pada pokoknya menuntut agar menetapkan memberi nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan kepada anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 angka (2) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa kemampuan finansial/keuangan Tergugat Rekonvensi didasarkan pada bukti P-6 yang dapat menjadi petunjuk mengenai jumlah pendapatan Tergugat Rekonvensi serta keterangan saksi 1 yang menerangkan pada pokoknya Tergugat Rekonvensi bekerja di PT dengan nominal gaji adalah sebesar kurang lebih Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dan bukti T4, T-5, dan T-6 berupa biaya sekolah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat tuntutan biaya keperluan hidup sehari-hari ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun sebesar Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) tiap bulannya terlalu besar karena Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya mendapatkan gaji bersih sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) dan berdasarkan bukti P-5a, P-5b, P-5c, P-5d, dan P-5e berupa jumlah transferan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim memandang jika jumlah nafkah yang patut dan wajar untuk diberikan kepada anak-anak Penggugat setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 6.000.000,00 ( enam juta rupiah ) per bulan sehingga petitum angka 7 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan jumlah nominalnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

H a l a m a n 3 0 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan seluruhnya sedangkan gugatan Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan sebagaimana termuat dalam HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan-perundangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3312-KW-21052015-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri untuk mencatat perceraian tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo guna dicatat dalam buku register perceraian yang disediakan untuk itu untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

H a l a m a n 31 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak asuh anak dari pernikahan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama :
  - Anak 1, Perempuan, umur 6 tahun, lahir di Surakarta tanggal 14 September 2017;
  - Anak 2, laki-laki, umur 5 tahun, lahir di Sukoharjo tanggal 23 November 2018 ;diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai ibu kandungnya ;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya keperluan hidup sehari-hari kedua anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai dengan anak dewasa atau sampai dengan umur 21 tahun sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tiap bulan ;
4. Menolak gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp 232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh kami, Ari Prabawa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Utomo, S.H. dan Emma Sri Setyowati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 31 Agustus 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Warsidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H a l a m a n 32 dari 33 Putusan Gugatan Nomor 91/Pdt.G/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETIO UTOMO, S.H.

ARI PRABAWA, S.H.,M.H

EMMA SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

WARSIDI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp.	90.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp.	72.000,00;
4. PNPB Panggilan .....	:	Rp.	20.000,00;
5. Redaksi .....	:	Rp.	10.000,00;
6. Materai .....	:	Rp.	10.000,00;

Jumlah : Rp. 232.000,00;  
( Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)